



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 02 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau sekaligus menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama **ANAK III**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 19 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau dan **ANAK IV**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 17 Februari 2012, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 27 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D-3 Farmasi, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon II**;
- 3. Pemohon III**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 07 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1 Hukum, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 13 November 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Pewaris adalah anak kandung dari Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2011 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2023. Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2008 karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Pulang Pisau di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 15 September 1992 (sesuai surat nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapuas Timur);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Mei 1993;
 - 3.2 ANAK II lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Juli 1997;
 - 3.3 ANAK III lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2006;
 - 3.4 ANAK IV lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Februari 2012;
4. Bahwa Almarhum Pewaris pada tanggal 25 April 2022 telah meninggal dunia di Pulang Pisau karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pulang Pisau dengan

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI No. XXXXXXXXXX tertanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 April 2022;

5 . Bahwa ketika Almarhum wafat istrinya yang bernama Pemohon I hingga kini masih hidup;

6 . Bahwa Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- a. Pemohon I (sebagai istri);
- b. Anak I (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Anak II (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Anak III (sebagai anak perempuan kandung);
- e. Anak IV (sebagai anak perempuan kandung);

Bahwa ahli waris semuanya beragama Islam;

7 . Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

8 . Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepengurusan balik nama sertifikat tanah atas permintaan kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pulang Pisau, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;

9 . Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Pewaris karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Pewaris adalah:

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



- a. Pemohon I (sebagai istri);
- b. Anak I (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Anak II (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Anak III (sebagai anak perempuan kandung);
- e. Anak IV (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan penjelasan tambahan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pewaris pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXXXXXXXXX tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak I NIK: XXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak II NIK: XXXXXXXXXX tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Anak I Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pewaris Nomor: 6211-KM-02112023-0004 tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.14;

15. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Pulang Pisau tertanggal 10 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 04 Desember 2014 atas nama Pewaris yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 21 November 2018 atas nama Pewaris yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.17;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 17 November 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang merupakan Kakak Kandung saksi dan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 April 2022 dan dikebumikan di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun pembunuhan yang menyebabkan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri dari Almarhum Pewaris adalah Pemohon I yaitu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Pewaris memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah dewasa dan 2 (dua) orang anak masih di bawah umur bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa orang tua kandung Almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia, Ibu kami meninggal tahun 2009 dan Ayah meninggal tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada wasiat ataupun hutang piutang almarhum Pewaris yang belum ditunaikan;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum Pewaris berupa tanah;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 08 September 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris yang merupakan mertua saksi dan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 April 2022 di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun pembunuhan yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Istri dari Almarhum Pewaris adalah Pemohon I yaitu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Pewaris memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum tidak memiliki anak angkat;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Almarhum Pewaris juga telah meninggal dunia sebelum Almarhum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada wasiat ataupun hutang piutang almarhum Pewaris;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

A. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, perkara ini merupakan perkara kewarisan antara orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan tersebut baik bersifat *contentius* maupun *voluntair*;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara yang sifatnya *voluntair* (sepihak) oleh karenanya diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 61);

Menimbang, bahwa secara hukum permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh pihak yang memiliki pertalian kekerabatan, hubungan nasab dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya mengaku memiliki hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan Pewaris (Pewaris) maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris untuk kepengurusan balik nama sertifikat tanah atas permintaan kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pulang Pisau;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg. menyebutkan: "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu guna meneguhkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, dan P.17 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *jo.* Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan secara materiil alat bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, serta telah dicocokkan pula dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah Akta Sepihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Jo.* 291 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), di mana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, namun mengingat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan, oleh karenanya untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon berupa P.1 dan P.2, secara materiil membuktikan antara Pemohon I dengan Almarhum Pewaris telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1992, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon I berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, secara materiil membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pulang Pisau dan atau telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, secara materiil memperkuat fakta identitas Pemohon I bahwa Pemohon I bernama Siti Amaliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan akta kelahiran Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, secara materiil membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung Almarhum Pewaris dan Pemohon I, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut guna mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, secara materiil bukti membuktikan bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, secara materiil membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, secara materiil membuktikan bahwa Ayah Pewaris (Ayah Kandung Almarhum Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, secara materiil telah memberikan petunjuk mengenai silsilah keluarga Pemohon I dan almarhum Pewaris di mana ayah dan ibu kandung almarhum Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada Sabtu, 26 Juni 2011 dan Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada Selasa, 09 September 2008, sedangkan Pemohon I dan almarhum Pewaris memiliki 4 (empat) orang anak bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV serta memiliki menantu bernama Istri Pemohon II dan cucu bernama Cucu I, Cucu II, serta Cucu III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX a.n Pewaris dan P.17 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX a.n Pewaris, secara materiil bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna mengurus balik nama atas harta peninggalan almarhum Pewaris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govenen* (RBg);

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Pewaris adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Pewaris memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Pewaris wafat;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Pewaris dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon, sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang pernikahan Pemohon I dengan almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dengan almarhum Pewaris adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 September 1992;

2. Tentang anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;

3. Tentang meninggal dunianya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;

4. Tentang Agama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), (P.4), (P.5), (P.11), dan (P.12) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa telah terbukti agama para Pemohon sampai dengan sekarang masih beragama Islam;

5. Tentang meninggal dunianya Pewaris dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 di Kabupaten Pulang Pisau dalam keadaan beragama Islam;

6. Tentang kematian orang tua Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) dan (P.15) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mana bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti orang tua Pewaris bernama Ayah Pewaris sebagai ayah kandung meninggal dunia pada tahun 2011 dan Ibu Pewaris sebagai ibu kandung meninggal dunia pada tahun 2008;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggalkan seorang istri bernama Pemohon I dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung almarhum Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak memiliki anak angkat serta terbebas dari beban hutang piutang ataupun wasiat dengan pihak lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum Pewaris;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Pertimbangan Petitum-Petitum Para Pemohon;

1. Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Annisa' Ayat (7), (8), (11) dan (12) maupun yang termaktub dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si Pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri, dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak dinyatakan sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya hukum waris salah satunya adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan permusuhan di antara ahli waris sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap materi/harta, oleh karena itu diperlukan aturan hukum untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya bagian masing-masing sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Para Pemohon terbukti tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

2. Terhadap Petitum angka 2 (dua) “Menetapkan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



April 2022 di Kabupaten Pulang Pisau, oleh karena itu yang berhak atas peninggalan Pewaris adalah ahli warisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang selanjutnya diambil Majelis Hakim sebagai pertimbangan yakni:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi milik ahli warisnya setelah meninggalnya."

Menimbang, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) Majelis Hakim menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;

3. Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Menetapkan ahli waris Almarhum Pewaris adalah Para Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 "Bahwa jika orang yang memberikan pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah", di mana Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yang bernama Pemohon I, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Anak I (Pemohon II), Anak II (Pemohon III), Anak III dan Anak IV;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah:

- a. Pemohon I (Perempuan, Istri/Janda);
- b. Anak I bin Pewaris (Laki- Laki, anak kandung);
- c. Anak II bin Pewaris (Laki- Laki, anak kandung);
- d. Anak III binti Pewaris (Perempuan, anak kandung);
- e. Anak IV binti Pewaris (Perempuan, anak kandung);

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris patut untuk dikabulkan;

4. Terhadap Petitum angka 4 (empat) “Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Pewaris adalah:

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pemohon I (Perempuan, Istri/Janda);
- 3.2. Anak I bin Pewaris (Laki- Laki, anak kandung);
- 3.3. Anak II bin Pewaris (Laki- Laki, anak kandung);
- 3.4. Anak III binti Pewaris (Perempuan, anak kandung);
- 3.5. Anak IV binti Pewaris (Perempuan, anak kandung);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami M. Busyra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy., dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Busyra, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmatiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.Pps